



**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA  
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG**

---

**Assalamu'alaikum wr.wb.,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah; dan Hadirin yang  
kami hormati.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang *RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang*

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut terjadi perubahan beberapa norma yang merupakan penataan sejumlah norma antara lain berkaitan dengan pembentukan penyelenggara Pemilu di Provinsi DOB, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk. Selain implikasi dari Pemekaran daerah Provinsi di Papua dan Papua Barat, dalam perkembangannya, Pemerintah juga mengatur tentang perubahan norma lain yang sangat penting dalam mewujudkan suksesnya Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia Nomor **R-02/Pres/01/2023 tanggal 13 Januari 2023**, perihal; Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, **Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tersebut.

Serta berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 14 Februari 2023, dengan Surat** dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/158/PW.01/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan** Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang **ditugaskan kepada Komisi II DPR RI**.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut di Komisi II DPR RI sebagai berikut:

**Pada tanggal 15 Maret 2023** Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I (*yang dilaksanakan secara fisik dan virtual*) RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dengan wakil Pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan agenda yaitu Penjelasan/Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Pemilu, Pandangan DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Pemilu, penyerahan RUU tentang Penetapan Perppu Pemilu serta pembentukan Panja.

Tanggal 15 Maret 2023 dilakukan Rapat Panja guna membahas terkait pasal-pasal RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang bersifat substantif dan sesuai dengan implikasi dari UU Pembentukan 4 (empat) DOB Provinsi di Papua dan Papua Barat serta perubahan norma-norma lain terkait dengan kelancaran Pemilu Tahun 2024.

Selanjutnya tanggal 15 Maret 2023 dilakukan Rapat Kerja Tingkat I dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dengan agenda Laporan Panja RUU tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang **ke Rapat Kerja Tingkat I**.

Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan dengan agenda pembacaan Pandangan Akhir Mini Fraksi, **seluruh Fraksi di Komisi II DPR RI secara bulat dan sepakat menyetujui dan menerima RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang** dan meneruskan pembahasannya pada proses pengambilan keputusan pada pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ini, kami berharap dengan penyesuaian dan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diharapkan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 tidak terhambat dan berjalan dengan lancar.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat;**

**Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM;**

**Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ini dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Jakarta, April 2023

**PIMPINAN KOMISI II DPR RI**

**KETUA,**

**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**

A - 270